# PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II M O J O K E R T O

# PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 16 TAHUN 1986 TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 7 TAHUN 1986 TENTANG-ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1986/

1987

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### VALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

#### MENIMBANG

: Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojekerto Tahun Anggaran 1986/1987 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### MENGINGAT

- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokokpokok Pemerintahan di Daorah :
  - 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 -tentang Pem bentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Pro pinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat :
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang-Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto:
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang-Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Ke uangan Daerah;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- 6. Peratuman Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tahun 1984 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
- 8. Keputusan Menteri Dalmam Negeri Nomor 54 -tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian -Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera;
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:
- 40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 703.35 370 tahun 1986 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1986/1987;
- 41. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 1316 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susun an Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:
- 12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo kerto Nomor 7 tahun 1986 tentang Penetapan Anggar an Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1986/1987;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Mojo -- kerto.

# MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJO -KERTO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTA-MADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 7 TAHUN 1986
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA -MADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1986/
1987.

	kan bertambah sebesar Rp. 322.321:000,00 sehi Rp. 2.433.205.000,00 dan diperinci sebagai b	erik	ut:
	a. Semula, sebesar		227.839.000,00
	Bertambah, sebesar	·h•	221,000,000
	Jumiah setelah perubahan, sebesar R		
21.00		====:	
	b. Pendapatan Pembangunan:		and the second
	Semula, sebesar	Rp.	238.000.000,00
· ·	Bertambah, sebesar	Rp.	94.482.000.00
. • .			
	Jumiah setelah perubahan, sobesar	Rp.	332,482,000,00
		====	
		T Parmith	innan 1 den Z Fer⊷
( <b>1</b>	dan b pasal ini masing-masing dimust dalam sturan Daerah ini.  Pasal 2  Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986 bertambah sebesar Rp. 322.321.600;00 sehing Rp. 2.433.205.000,00 dan diperinci sebagai a. Belanja Rutin:	6 / 1 35 <b>3</b> 1	1987 diperkirakan menjadi, sebesar ikut:
(ৰ	Pasal 2  Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986 bertambah sebesar Rp. 322.321.000;00 sehing Rp. 2.433.205.000,00 dan diperinci sebagai a. Belanja Rutin : Semula, sebesar	6 / 1 gga - beri	1987 diperkirakan menjadi, sebesar ikut: 1.763.884.000,00
(1	Pasal 2  Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986 bertambah sebesar Rp. 322.321.600;00 sehing Rp. 2.433.205.000,00 dan diperinci sebagai a. Belanja Rutin:	6 / 1 gga - beri	1987 diperkirakan menjadi, sebesar ikut: 1.763.884.000,00
(4	Pasal 2  Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986 bertambah sebesar Rp. 322.321.000;00 sehing Rp. 2.433.205.000,00 dan diperinci sebagai a. Belanja Rutin : Semula, sebesar	Rp. Rp.	1987 diperkirakan menjadi, sebesar ikut: 1.763.884.000,00 215.004.000,00
(ৰ	Pasal 2  Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986 bertambah sebesar Rp. 322.321.600;00 sehing Rp. 2.433.205.000,00 dan diperinci sebagai a. Belanja Rutin: Semula, sebesar Bertambah, sebesar	Rp. Rp.	1987 diperkirakan menjadi, sebesar ikut: 1.763.884.000,00 215.004.000,00
(4	Pasal 2  Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986 bertambah sebesar Rp. 322.321.600;00 sehing Rp. 2.433.205.000,00 dan diperinci sebagai a. Belanja Rutin: Semula, sebesar Bertambah, sebesar Jumlah setelah perubahan, sebesar b. Belanja Pembangunan:	beri Rp. Rp.	1987 diperkirakan menjadi, sebesar ikut: 1.763.884.000,00 215.004.000,00
(4	Pasal 2  Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986 bertambah sebesar Rp. 322.321.600;00 sehing Rp. 2.433.205.000,00 dan diperinci sebagai  a. Belanja Rutin:  Semula, sebesar  Jumlah setelah perubahan, sebesar  b. Belanja Pembangunan:  Semula, sebesar	Rp. Rp. Rp.	1987 diperkirakan menjadi, sebesar ikut:  1.763.884.000,00 215.004.000,00  1.978.888.000,00
(4	Pasal 2  Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986 bertambah sebesar Rp. 322.321.600;00 sehing Rp. 2.433.205.000,00 dan diperinci sebagai a. Belanja Rutin: Semula, sebesar Bertambah, sebesar Jumlah setelah perubahan, sebesar b. Belanja Pembangunan:	Rp. Rp. Rp.	1987 diperkirakan menjadi, sebesar ikut:  1.763.884.000,00 215.004.000,00  1.978.888.000,00

(2) Perincian penambahan belanja dimeksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat delam-Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Da mah ini.

# Pasal 3

- Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamagya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1986/1987 setelah perubahan men jadi, sebesar Rp. 4.024.733.700,00

# Pasal 4

(1)	Pendapatan Urusan Kas	dan Perhitungan Tahun Anggaran-1986/1987 di+
	perkirakan bertambah,	sebesar Rp. 379.596:300,00 sehingga menjadi
	sebesar Rp. 1.591.528	.700.00 dan diperinci sebagai berikut :

## a. Pondapaton Rutin :

Semula, sebesar	_	•
Jumich setelah perubahan, sebesar		1,020,231,700,00

#### b. Pendapatan Pembangunan :

Bertambah, sebesar	W-qia	
Jumlah setelah perubahan, sebesar .	12 •	- ED4 909 000 00

(2) Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal-ini masing-masing dimuat dalam Lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 5

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran-1986/1987 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 379.596.300,00 sehingga menjadi, se besar Rp. 1.591.528.700,00 dan diperinci sebagai berikut:

# a. Belanja Rutin:

Jumlah setelah perubahan , sebesar	Rp. 1.020.231.700,00
Bertambah, sebesar	Rp. 147.345.300,00
Semula, sebesar	Rp. 872.886.400.00

#### b. Belanja Pembangunan:

Semula, sebesar	_	•
Jumlah setelah perubahan, sebesar	_	571.297.000,00

(2) Perincian penambahan-belanja dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.X/P Peraturan Daerah ini.

# Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan se telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Mojokerto, 24 Desember 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MOJOKERTO :

Wakli Ketua

Cap. ttd

ACHMAD SOCHIB

Cap. ttd.

H.R. MOCH. SAMIOEDIN, B.A. NIP. 510 007 573

-Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tenggal 20 Januari 1987 Nomor 20/P tahun 1987

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR-

Asisten I Sekreteris Wilayah/Paerah

Cap. ttd.

M. ARIEF MULJADI, S.H. MIP. 510 019640

Diundangkan dalam-Lemberen Daereh Kotemadya Paereh Tingket II Mejokenta Tahun 1987 Seri C pada tanggal 23 Pebruari 1987 Nomor 1/C:

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

-MOJOKERTO

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. Ec. MASDRA M. JASIN NIP. 510 035 499